

**PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN TERHADAP PENAMBANGAN
PASIR SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
DI SEKITAR LERENG MERAPI**



Diajukan oleh:

Frits Christhofer Balirante

NPM : 160512393

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2020

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN TERHADAP PENAMBANGAN
PASIR SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
DI SEKITAR LERENG MERAPI**



Diajukan oleh:

Frits Christhofer Balirante

NPM : 160512393
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing Tanggal : 18 November 2020

Dr. Hyronimus Rhati, SH. LLM.

Tanda Tangan :

A small, rectangular box containing a handwritten signature in black ink, which appears to be the signature of Dr. Hyronimus Rhati.

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN TERHADAP PENAMBANGAN
PASIR SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
DI SEKITAR LERENG MERAPI**



Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Senin
Tanggal : 21 desember 2020
Tempat : Universitas Atma Jaya**

Susunan Tim Penguji

**Ketua : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.
Sekretaris : Linda, S.H., M.KN
Anggota : Dr. Hyronimus Rhati, S.H., LL.M**

Tanda Tangan



Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan penyertaan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul *“Pengawasan Dinas Lingkungan Terhadap Penambangan Pasir Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan di Sekitar Lereng Merapi”* dengan lancar. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak terkait kepentingan dalam penyelesaian tugas akhir ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. Hyronimus Rhiti, SH. LLM. Selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberi dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
3. Bapak Sumantara selaku Staf Seksi Penataan Bidang Tata Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.
4. Seluruh pihak yang digunakan penulis sebagai subyek penelitian dan perolehan data.
5. Bapak Herlan Balirante dan Ibu Ratna Andriani yang selalu memberikan doa, semangat, cinta kasih serta dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.

6. Teman-teman fakultas hukum 2016 yang selalu berjuang Bersama dan mensupport satu sama lain.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi perbaikan karya ilmiah ini.

Yogyakarta, November 2020

Yang menyatakan

Frits Christofer Balirante

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Keaslian Penelitian	Error! Bookmark not defined.
F. Batasan Konsep	Error! Bookmark not defined.
G. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB II.....	Error! Bookmark not defined.
PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Pengawasan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Penambangan	Error! Bookmark not defined.
C. Bahan Galian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Penambangan illegal	Error! Bookmark not defined.
E. Hasil Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	Error! Bookmark not defined.
KESIMPULAN DAN SARAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. SARAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.

ABSTRACT

Sand mining activities were carried out after the eruption of Merapi and were mostly carried out in the Gendol river located in Sleman. However, mining activities can have a negative impact on the environment. The research method used is empirical legal research which is conducted directly to respondents to obtain primary data plus secondary data. The environmental service of Sleman Regency has an important role in controlling the environmental damage caused by sand mining. This agency implements the Yogyakarta Special Region Regulation Number 1 of 2018 concerning the management of metal mineral, non-metal mineral and rock mining businesses so that mining businesses do not have a negative impact on the environment. If there is a problem regarding environmental damage, residents are encouraged to directly report to the environmental agency. The author's suggestion for this study is that the Sleman Regency environmental service needs to increase socialization to the community regarding mining management in order to maintain environmental quality.

keywords : Environmental Service, Mining Supervision, Sand Mining.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penulis lain. Jika skripsi ini terbukti duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, November 2020

Yang menyatakan.

Frits Christofer Balirante

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penambangan merupakan suatu kegiatan eksplorasi, pengolahan atau pemrosesan sumber daya alam dengan tujuan untuk penguasaan atau pemanfaatan sumber daya lingkungan. Penambangan bertujuan untuk memperoleh bahan galian untuk digunakan sebagai sumber daya dalam kehidupan. Menurut Undang-undang Minerba No. 4 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Usaha atau kegiatan penambangan bertujuan untuk menghasilkan bahan galian. Berdasarkan Undang-Undang Minerba No. 4 Tahun 2009, hasil tambang dibedakan menjadi 2 yaitu: 1. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. 2. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

Sumber daya alam yang ada di Indonesia dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pertambangan

merupakan salah satu kekayaan alam yang melimpah di Indonesia. Bahan tambang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, seperti di Papua yang terkenal akan tambang emasnya.¹ Wilayah lainnya yang memiliki sumber daya tambang yang melimpah berupa pasir berada di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di kabupaten Sleman.

Kondisi geologi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang beragam mengakibatkan adanya potensi bahan tambang yang melimpah². Bahan tambang terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta berupa bahan tambang galian golongan C. Salah satu potensi bahan tambang terletak di Kabupaten Sleman. Kabupaten ini dikenal memiliki sumber bahan galian berupa pasir yang melimpah dikarenakan di wilayah tersebut terdapat gunung Merapi yang menghasilkan pasir. Pasir inilah yang pada akhirnya menjadi sebuah sumber pendapatan masyarakat sekitar maupun investor pertambangan.

Pasir memiliki kedudukan yang penting bagi penyelenggaraan hidup dan kehidupan masyarakat. Pasir merupakan sumber daya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Pasir tidak hanya digunakan manusia sebagai material bangunan tetapi juga digunakan sebagai ladang pekerjaan bagi kelangsungan hidup seseorang. Pasir memegang peran penting dalam pembangunan suatu daerah serta perekonomian masyarakat

¹Chyntia Damayanti dan Kartika Sari Dian Pratama, "Urgensi Pembangunan Smelter Oleh Perusahaan Tambang di Indonesia Sesuai Amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara", *Privat Law*, vol. 2:6 (November, 2014), hlm 6.

²Fajar Restu Anggara, "Kebudayaan Serta Sumber Daya Alam di DIY", http://www.academia.edu/5562318/KEBUDAYAAN_SERTA_SUMBER_DAYA_ALAM_DIY, diakses tanggal 10 maret 2020, pukul 19.39 WIB.

yang ada di daerah pertambangan pasir. Dari segi pembangunan pasir berguna bagi perbaikan infrastruktur yang ada di daerah tersebut. Fungsi dan peran pasir dalam berbagai sektor kehidupan memiliki ekonomi, hukum dan sosial yang merupakan isu sentral dalam proses kebijakan hukum pertambangan.

Pada saat ini setiap daerah kebanyakan mengeksploitasi dan mengambil kekayaan alam secara besar-besaran. Kegiatan eksploitasi sumber daya mineral atau bahan galian seperti pasir menjadi salah satu unsur pendukung di sektor pembangunan secara fisik, ekonomi maupun sosial. Hasil pertambangan tersebut dipercaya dapat menjadi sumber daya yang mampu menghasilkan pendapat besar baik untuk pendapatan suatu negara maupun untuk menjamin perekonomian masyarakat yang bekerja di bidang pertambangan tersebut. Kebutuhan bahan galian untuk keperluan konstruksi dan industri seperti pasir semakin meningkat dengan berkembangnya pembangunan sarana dan prasarana di berbagai daerah untuk meningkatkan inrastruktur di Indonesia.

Penambangan pasir memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan daerah di Kabupaten Sleman. Hal ini terlihat dari banyaknya aktivitas penggalian pasir yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Sleman. Mengingat banyaknya kegiatan penambangan bahan golongan c, maka diperlukan adanya pemantauan atau pengawasan dari pemerintah melalui dinas terkait untuk menjamin legalitas pertambangan. Demikian pula pengawasan itu bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan

lingkungan atau kerusakan bentang alam yang ada akibat kegiatan tambang yang berlebihan.

Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Pasal 72 menyebutkan bahwa menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Pengawasan lingkungan tidak hanya dilakukan oleh dinas terkait, tetapi masyarakat juga dapat berperan dalam pengawasan kegiatan pertambangan karena masyarakat merupakan komponen penting dalam melakukan pengawasan, sebab masyarakat sekitar yang sehari-hari melihat dan merasakan dampak akibat pertambangan secara langsung, oleh karena itu masyarakat sangat diperlukan dalam pengawasan kegiatan lingkungan seperti yang tertulis dalam undang-undang No 32 tahun 2009 pasal 70 ayat (1) masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat yang termasuk dalam penambangan skala kecil banyak ditemukan di kabupaten Sleman, khususnya di sekitar ereng Merapi sebagai usaha penambangan rakyat dalam penambangan bahan galian C. penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat tetaplah harus memperhatikan peraturan yang berlaku, karena masih banyak penambang yang tidak menghiraukan dan sering dijumpai tidak memiliki perizinan dan lebih cenderung untuk mengambil

sumber daya secara berlebihan sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan, hal tersebut diperparah juga akibat kurangnya pengawasan dan pemberian sanksi yang dilakukan oleh dinas terkait sehingga mengakibatkan maraknya penambangan liar yang terjadi di Kabupaten Sleman khususnya daerah sekitar lereng gunung Merapi.

Hal pengawasan dan pemberian sanksi bagi penambang yang tidak memiliki izin untuk menambang seharusnya lebih ditingkatkan lagi agar dapat mengurangi rusaknya lingkungan dan pencemaran serta terciptanya masyarakat tertib hukum di Kabupaten Sleman yang berada di wilayah tambang dan dapat memenuhi aspek legalitas hukum yang ada.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap kegiatan penambangan pasir sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan di lereng Merapi Kabupaten Sleman?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap penambangan pasir di lereng Merapi Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dan pengawasan terhadap penambangan pasir di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pengawasan terhadap penambangan pasir.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis : manfaat teoritis ini lebih menekankan perkembangan ilmu hukum lingkungan dan pentingnya perizinan bagi pelaku usaha pertambangan. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian yang berhubungan dengan pengawasan pemerintah terhadap usaha masyarakat serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.
2. Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :
 - a. Bagi penulis :

Menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang pentingnya pengawasan dan perizinan lingkungan bagi usaha pertambangan dan sebagai syarat kelulusan Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
 - b. Bagi penambang
Untuk menambah dan lebih mengerti pentingnya izin lingkungan dalam proses kegiatan tambang.
 - c. Bagi dinas lingkungan
Untuk mengatasi hal yang menjadi kendala dalam penegakan izin lingkungan.

E. Keaslian Penelitian

1. Riswandi, 10500112076, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, tahun 2016

Judul Skripsi : “Penyelesaian Kasus Penambangan Pasir Ilegal (Studi Kasus Penambangan Pasir di Kabupaten Gowa)”.

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana proses penyelesaian kasus penambangan pasir ilegal di Pengadilan Negeri Sungguminasa?
- b. Bagaimana sanksi yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Sungguminasa?

Kesimpulan : Sanksi yang dijatuhkan pada kasus penambangan ilegal berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administrasi. Namun pada kenyataannya sanksi yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Sungguminasa berupa sanksi pidana.

2. M.Nur, E41108309, Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2014.

Judul Skripsi : “Resistensi Penambang Ilegal : Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian C (pasir) di Desa Borimasunggu Kabupaten Maros”.

Rumusan Masalah :

- a. Aspek apa saja yang menyebabkan penambangan pasir ilegal bertahan di desa Borimasunggu Kabupaten Maros?
- b. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam menyikapi aktivitas penambangan ilegal di desa Borimasunggu Kabupaten Maros?

Kesimpulan : Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak pada penurunan kelestaraan sumber daya alam dan fungsi lingkungan. Kerusakan sumber daya alam terus mengalami peningkatan, baik dalam jumlah maupun sebaran wilayahnya. Kerusakan tersebut disebabkan baik oleh usaha-usaha komersial yang secara sah mendapat izin maupun oleh individu-individu yang tidak mendapat izin. Kerusakan lingkungan karena eksploitasi juga terjadi di Kabupaten Maros.

3. Siti Fatonah, 14230046, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2018.

Judul Skripsi : “Dampak Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat : Studi Kasus di Desa Sendangsari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta.

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana ketersediaan sumber daya alam berupa pasir di sungai Progo?
- b. Bagaimana model penambangan pasir di Desa Sendangsari, Pajangan Bantul?
- c. Bagaimana dampak penambangan pasir terhadap kondisi sosial ekonomi bagi penambang pasir di Desa Sendangsari, Pajangan, Bantul?

Kesimpulan :

- 1) Ketersediaan sumber daya berupa pasir di desa sendangsari dapat dilihat dari lokasi penambangan pasir berada di sungai progo dan dilakukan secara berpindah-pindah lokasi menyesuaikan adanya pasir.
- 2) Kegiatan penambangan pasir di Desa Sendangsari menggunakan dua model pertambangan pasir yaitu penambangan secara manual dan penambangan secara mekanik.

Skripsi-skripsi tersebut diatas berbeda dari skripsi penulis, perbedaanya ialah sejauh pengetahuan penulis, maka dengan ini penulis menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan “Pengawasan Dinas Lingkungan Terhadap Penambang Pasir Ilegal” merupakan hasil karya dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari peneliti lain. Letak kekhususan karya tulis ini adalah terletak dalam penulisan penelitian hukum lingkungan terhadap penambangan pasir ilegal, inilah yang membedakan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Beberapa penulis sebelumnya memang telah melakukan penelitian dengan tema, konsep, variable, atau metode penelitian, tujuan penelitian, maupun hasil penelitiannya berbeda.

F. Batasan Konsep

1. Pengawasan merupakan suatu kegiatan mengamati suatu hal dan bertujuan untuk memastikan bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan aturan atau tidak.
2. Kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung dan/ tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
3. Pasir adalah contoh bahan material yang berbentuk butiran. Butiran pada pasir, umumnya berukuran antara 0,0625 sampai 2 mm. Materi pembentuk pasir adalah silikon dioksida, tetapi di beberapa pantai tropis dan subtropis umumnya dibentuk dari batu kapur.
4. Lingkungan sering disebut juga lingkungan hidup, adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu ruang atau tempat dimana kita berada dan yang mempengaruhi hidup kita.³
5. Penambangan adalah suatu kegiatan eksplorasi, pengolahan atau perosesan sumber daya alam dengan tujuan untuk penguasaan atau pemanfaatan sumber daya lingkungan.
6. Bahan galian golongan C adalah Bahan galian yang tidak termasuk golongan A dan B. contoh bahan galian C adalah nitrat, fosfat, asbes, talk, grafit, pasir kuarsa, kaolin, feldspar, marmer, pasir.

³Laode m Syarif, dan andri g wibisana, 2014, *hukum lingkungan teori, legislasi, dan studi kasus*, ISBN, Jakarta selatan.

7. Penambangan ilegal adalah kegiatan penggalan yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan (penambang) yang tidak memiliki izin lingkungan dan tidak mematuhi peraturan pertambangan yang berlaku.
8. Dinas lingkungan hidup (DLH) adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang lingkungan hidup yang bertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam urusan yang melibatkan lingkungan seperti, pemberian izin lingkungan, pengawasan, pelaksanaan penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi, perdata, maupun pidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfokus pada fakta social. Penelitian hukum ini memerlukan data primer sebagai data utama dan didukung dengan data sekunder.

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan/atau narasumber melalui wawancara dan kuisisioner.

2) Data Sekunder

3) Data sekunder yang terdiri dari atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a) Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan Perundang-undangan.

(1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, pasal 3 perihal penggolongan dan pelaksanaan perusahaan bahan galian.

(2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 1 mengenai ketentuan-ketentuan umum yang diatur dalam peraturan.

(3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 37 mengenai izin lingkungan. Dan pasal 71 mengenai pengawasan dan sanksi administratif.

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari undang-undang yang berlaku dan pendapat hukum dari para ahli dan pendapat non hukum. Selain dari undang-undang dan para ahli informasi sekunder ini dapat diperoleh dari berbagai macam buku, jurnal hasil penelitian, surat kabar, internet, narasumber, dan dokumen yang berhubungan untuk menguatkan hasil penelitian.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan yaitu :

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar dan internet. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan buku, jurnal dan internet.
- b. Wawancara, yaitu salah satu teknik memperoleh data dari narasumber.

Wawancara yang dilakukan narasumber dari pihak :

- 1) Kepala seksi bidang penataan lingkungan dinas lingkungan hidup sleman berdasarkan fungsi dan tugas untuk pembinaan dan pengawasan dokumen dan perizinan lingkungan hidup.
- 2) Perwakilan penambang pasir di Kawasan lereng Merapi tepatnya di kabupaten sleman yang secara langsung melakukan kegiatan penambangan secara aktif.
- 3) Perwakilan masyarakat sekitar daerah tambang yang terdampak langsung akibat pertambangan kegiatan pasir.

Wawancara dilakukan oleh penulis dengan membuat pertanyaan yang diajukan kepada narasumber tanpa jawabannya, sehingga narasumber mengisi atau menjawab dengan sendirinya sesuai dengan yang narasumber ketahui tentang pertanyaan yang diajukan penulis.

3. Lokasi

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Sleman salah satu kabupaten yang berada di utara Propinsi DIY atau kabupaten yang berbatasan dengan gunung Merapi. Kabupaten ini memiliki 17 kecamatan yang tersebar merata diseluruh wilayah kabupaten. Penelitian difokuskan pada salah satu wilayah yaitu di Kali Gendol, Desa Glagaharjo, Cangkringan, Sleman, DIY. Penelitian penulis ini difokuskan pada bebrapa pertambangan pasir yang ada di Kawasan tersebut.

4. Narasumber

- a. Kepala seksi bidang penataan lingkungan dinas lingkungan hidup kabupaten Sleman.
- b. Perwakilan penambang pasir di Kawasan Kali Gendol, Desa Glagaharjo, Cangkringan, Sleman, DIY.
- c. Perwakilan masyarakat di Kawasan Kali Gendol, Desa Glagaharjo, Cangkringan, Sleman, DIY.

5. Metode Analisis

Data yang diperoleh di analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data kualitatif yaitu menghubungkan dari berbagai sumber yang didapat ataupun berbagai informasi yang diperoleh untuk dianalisis. Secara penalaran dalam pearikan kesimpulan adalah deduktif. Penalaran deduktif diawali dengan proporsi yang umum untuk diteliti lebih lanjut dan mendapatkan atau menarik kesimpulan yang lebih khusus. Dalam hal proporsi umum ini merupakan peraturan

perundang-undangan dibidang pengawasan dan izin usaha lingkungan bagi usaha pertambangan terutama yang berada di kabupaten Sleman.



BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan maka diperlukan pengawasan, dalam hal ini pengawasan dilakukan oleh dinas lingkungan hidup sleman dalam tujuan untuk mengontrol kegiatan tambang serta mengawasi kegiatan tambang yang berpotensi merusak lingkungan. Dinas lingkungan hidup sleman melakukan pengawasan secara terintegrasi dengan balai besar wilayah sungai, inspektur tambang, OPD ESDM, OPD lingkungan sesuai dengan kewenangannya, dan OPD tata ruang. Kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan usaha pertambangan meliputi evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan seperti pemegang izin usaha pertambangan dan inspeksi atau pemeriksaan ke lokasi wilayah izin usaha kegiatan pertambangan. Dalam melakukan kegiatan pengawasan secara langsung, dinas lingkungan hidup sleman hanya melakukan inventarisasi dan melaporkan kepada pusat (dinas lingkungan hidup DIY) dan dinas lingkungan hidup DIY yang melakukan penindakannya, karena kewenangan untuk melakukan pengawasan secara langsung dimiliki oleh pusat. Dinas lingkungan hidup sleman hanya melakukan pengawasan

secara langsung apabila menerima laporan pemilik izin laporan pengelolaan lingkungan.

Dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan, dinas lingkungan hidup selalu menemui kendala-kendala. Yang dimaksud dengan kendala-kendala tersebut adalah ketika pihak dinas lingkungan hidup akan melakukan pengecekan atau pemeriksaan wilayah tambang, seringkali para penambang pasir illegal telah mengetahui terlebih dahulu dan meninggalkan wilayah tambang, sehingga dinas lingkungan hidup tidak dapat mengetahui dan memberikan sanksi terhadap penambang-penambang pasir illegal, kendala yang kedua adalah Pengawasan pertambangan pada awalnya diatur dalam undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, pasca berlakunya undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, memiliki perbedaan mengenai proses pengawasan kegiatan pertambangan di Indonesia. Jika sebelumnya pengawasan dilakukan oleh pemberi izin, sedangkan pasca berlakunya undang-undang No. 23 tahun 2014 pengawasan ditarik dan dilakukan ke pemerintah pusat. Dengan beralihnya kewenangan itu peran pemerintah pusat yang dilakukan oleh inspektur tambang bertujuan untuk meringankan pekerjaan pejabat daerah, kemudian kendala yang ketiga terjadi karena Bentuk partisipasi masyarakat dinilai masih kurang dalam hal pengaduan dan laporan, Masyarakat dinilai masih kurang peduli terhadap penyimpangan yang terjadi.

B. SARAN

1. Hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi kegiatan usaha tambang ilegal adalah dengan cara menekankan dan memperbanyak kegiatan sosialisasi yang dapat berupa pemberitahuan dan pelatihan tentang kerusakan lingkungan akibat penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan usaha tambang.
2. Dinas lingkungan hidup dapat melakukan inspeksi atau pengawasan secara rutin terhadap wilayah pertambangan, supaya jika ada penambang ilegal dan tidak sesuai dengan aturan dapat segera ditangani sehingga tidak memperparah kerusakan lingkungan.
3. Dinas lingkungan hidup dapat memberikan pelatihan terhadap pemilik usaha pertambangan supaya dapat mengontrol dan mencegah penambangan berlebihan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.
4. Dinas lingkungan hidup kabupaten sleman dapat melakukan sosialisasi mengenai pentingnya memiliki izin usaha pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Laode m Syarif, dan andri g wibisana, 2010, "*hukum lingkungan teori, legislasi, dan studi kasus*", Jakarta, PT Rajagrafindo persada.
- Arifin h.syamsul, 2012, "*hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia*", SOFM EDIA, Medan.
- George R.Terry (dalam Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi), "*Eksistensi Komisi Ombudsman Nasional dalam Mewujudkan Good Governance*", Majalah Hukum Varia Peradilan, Edisi April 2009.
- Salim, 2014, "*Hukum Pertambangan Indonesia*", Jakarta, PT Rajagrafindo persada.
- Gatot Supramono, 2012, "*Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*", Jakarta, Rineka Cipta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

INTERNET

- <https://dinlh.slemankab.go.id/profil/tupoksi/> diakses pada tanggal 14 maret 2020 pukul 15.00 WIB.
- sbbkab.go.id/dinas-lingkungan-hidup/ diakses pada tanggal 14 maret 2020 pukul 14.40 WIB.
- hukum-hukum.com/2016/11/pidana-kegiatan-penambangan-tanpa-izin.html?m=1 diakses pada tanggal 14 maret 2020 pukul 18.50.
- <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pengawasan/> diakses pada tanggal 5 mei 2020 pukul 13.00 wib
- Fajar Restu Anggara, "Kebudayaan Serta Sumber Daya Alam di DIY", http://www.academia.edu/5562318/KEBUDAYAAN_SERT

[A SUMBER DAYA ALAM DIY](#), diakses tanggal 10 maret 2020, pukul 19.39 WIB.

JURNAL

- Fenty Puluhulawa, “*Subtansi Hukum Tentang Pengawasan Izin Pada Usaha Pertambangan*”, Jurnal Pelangi Ilmu, Vol 3 Nomor 4, (4 September 2010).
- Fenti Puluhulawa, “Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum pada Pengelolaan Usaha Pertambangan”, *Jurnal Dinamika Hukum*, FH Unsoed Purwokerto, Vol. 11 Nomor 2, (Mei 2011).
- Marhaeni Ria Siombo, “Subtansi Tanggung Jawab Pemda Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Kaitannya Dengan Kewenangan Perizinan Di Bidang Kehutanan dan Pertambangan”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 Nomor 3, (September 2014).
- Gunawan, “Hak Atas Lingkungan dan Tanggung Jawab Lingkungan Korporasi”, *Jurnal Hukum Jentera*, Nomor 18 tahun 2008.
- Ranan, 2010, “Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Usaha Pertambangan di Kalimantan Tengah”, Tesis, Universitas Indonesia.
- Wulan R, 2012, “Dampak Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam di Kota Semarang (Studi Kasus Kecamatan Ngaliyan)”, Tesis, Universitas Diponegoro.
- Chyntia Damayanti dan Kartika Sari Dian Pratama, 2014, , “*Urgensi Pembangunan Smelter Oleh Perusahaan Tambang di Indonesia Sesuai Amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*”, Privat Law.